



P U T U S A N

Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Mangga Tengah, RT.002, RW. 004, No. 50, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal Jalan Daeng Tata Blok AB, No. 1, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register dengan Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA.Pare mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0014 /Pdt.G/2015 /PA.Pare.



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1325/60/XI/2011, tertanggal 14 Nopember 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang penggugat di Jalan Mangga Tengah Parepare selama kurang lebih 3 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak (Bakdha Dukhul).
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah dan bahkan memukul Penggugat;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi;
5. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan, dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Mei 2014 yang sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0014 /Pdt.G/2015 /PA.Pare.



lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat, terhadap Penggugat Salma Latif binti Abd. Latif;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena relaas pada tanggal 29 Januari 2015 tidak patut, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak juga datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 17 Februari 2015, dan 17 Maret 2015 dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0014 /Pdt.G/2015 /PA.Pare.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1325/60/XI/2011 tertanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

1. Drs. Haerul binti H. M. Saleh, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan kebun sayur, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga dengan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Mangga Tengah, kota Parepare kemudian pindah di Bantaeng;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan juga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2014;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0014 /Pdt.G/2015 /PA.Pare.



pernah kembali;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mencari Tergugat tetapi Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;

2. Tison bin Mustari, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Mangga Tengah, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Atja Arsary;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Mangga Tengah kemudian pindah di Makassar;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sejak Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kalau Penggugat bertanya kenapa Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2014;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0014 /Pdt.G/2015 /PA.Pare.



- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0014 /Pdt.G/2015 /PA.Pare.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tanggal sejak bulan Januari 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

- a. Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat.
- b. Tergugat sering marah-marah dan bahkan memukul Penggugat.
- c. Antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0014 /Pdt.G/2015 /PA.Pare.



Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak Mei 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya karena yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin. oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Mei 2014 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0014 /Pdt.G/2015 /PA.Pare.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil begitu pula Majelis Hakim di setiap persidangan selalu menasihati Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0014 /Pdt.G/2015 /PA.Pare.



penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, dan perkara ini adalah cerai gugat dimana talak suami (ic. Tergugat) dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0014 /Pdt.G/2015 /PA.Pare.



perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 'syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Salma Latif binti Abd. Latif .
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0014 /Pdt.G/2015 /PA.Pare.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,-(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1436 H oleh Dra. Fatma Abujahja sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, SH.I dan Satriani Hasyim, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh A. Napi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khoerunnisa, SH.I

Dra. Fatma Abujahja

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Satriani Hasyim, S.HI.

A. Napi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	355.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp 446.000,-**
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0014 /Pdt.G/2015 /PA.Pare.